



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 324 / II.03 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Pemerintahan Daerah memberikan dukungan kelancaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/ III/ S J tanggal 10 Maret 2009 Perihal Bantuan, Fasilitas dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilu 2009;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/ 736/ SJ tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Lampung yang berkaitan dengan :

- a. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu;
- b. kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu;
- c. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

KETIGA : Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi yang mempunyai tugas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas secara operasional akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari dalam kegiatan ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 07 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri up.Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Ketua KPU Provinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Ketua Panwaslu Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung, di Telukbetung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, di Telukbetung;
8. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, di Telukbetung;
9. Kepala Badan / Kantor / Provinsi, Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 324 / II.03 / HK / 2009

TANGGAL : 07 April 2009

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua Harian : Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Hubtarga Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.

V. Bidang Sosialisasi Peraturan.

- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.

VI. Bidang Monitoring.

- Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik
- Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Masyarakat.
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan.
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
8. Kepala Bagian Monev Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
9. Kepala Bagian Pemdes Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
10. Kepala Bagian Pemdes dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
11. Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung.

VII. Bidang Kelancaran Logistik.

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Administrator Pelabuhan Panjang.
2. Kasi Bin Ops Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

VIII. Bidang Analisa dan Evaluasi.

Koordinator : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala BPN dan Pemdes Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Sosialisasi Tim Koordinasi Pemilu 2009.
5. Kepala Bidang Monitoring Tim Koordinasi Pemilu 2009.
6. Kepala Bidang Kelancaran Logistik Tim Koordinasi Pemilu 2009.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 324 / II.03 / HK / 2009

TANGGAL : 07 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DUKUNGAN
KELANCARAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 PROVINSI
LAMPUNG**

I. Koordinator	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung
II. Wakil Koordinator	Kasubbid Pembinaan Orpol/Ormas dan LSM Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.
III. Anggota	1. Kasubbid Hubungan Eksekutif dan Legislatif Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, 2. Kasubbag Perencanaan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, 3. Sudiasih, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 4. M. Faisol, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 5. Hudawi, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 6. Farida, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 7. Ruzhan Hafani, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 8. Gustina, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 9. Asmawi, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 10. Erwin Prima Rinaldo, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 11. Cik Ani Rohirni, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 12. Linda Mayasari, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung), 13. Sandi, (Staf Badan Kesbangpol Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU